

5. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	<div>1. KTP Elektronik Pemohon</div> <div>2. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)</div> <div>3. Surat Tanah</div> <div>4. Gambar bangunan gedung yang dimohonkan</div>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div><div>Pemohon mendaftar melalui website SIMBG</div><div>Melengkapi administrasi</div><div>Upload berkas di website SIMBG</div><div>Dilakukan pengecekan lapangan oleh petugas</div><div>Verifikasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang di PTSP</div><div>Melakukan pembayaran retribusi</div><div>Cetak PBG</div></div></div> <div>KETERANGAN :</div> <div><div>1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;</div><div>2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;</div><div>3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;</div><div>4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;</div><div>5. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui website SIMBG lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;</div><div>6. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Persetujuan Bangunan Gedung telah diterbitkan.</div></div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tarif sesuai perda yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung